



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk An. Chalimah Annajiyah yang menggantikan Purwoko;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 132 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengganti Antar Waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya;
- c. bahwa bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a dan b maka perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Pimpinan Fraksi tanggal 30 Januari 2019;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 31 Januari 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengubah dictum KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun 2019 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Mengubah Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2019 tentang Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan masih berlaku kecuali yang telah diubah dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 31 Januari 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630211 198803 1 014

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Tatit Heru Tjahjono, A.Md	Ketua	Ketua DPRD
2.	Ulum Basthomi, S.Ag	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	Raditya Haria Yuangga	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	Jianto	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	Sekretaris DPRD	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD
6.	Mokhamat Bintari	Anggota	PDI Perjuangan
7.	Suprpto	Anggota	PDI Perjuangan
8.	Anik Rahayu, SE	Anggota	PDI Perjuangan
9.	Dra. Wiwin Sudilah	Anggota	PDI Perjuangan
10.	Muh. Ardhika Argameru	Anggota	PDI Perjuangan
11.	Suwarsi, S.Sos	Anggota	PDI Perjuangan
12.	Rochmat Tri Sarwo Edy	Anggota	PKB
13.	Agus Setyantoro, S.Sos	Anggota	PKB
14.	H. Abdul Haq A.S.	Anggota	PKB
15.	Moh. Mashuri, S.PdI	Anggota	PKB
16.	Aria Triputra Tya, S.T	Anggota	Partai Hanura
17.	Purwanto	Anggota	Partai Hanura
18.	Chalimah Annajiyah	Anggota	Partai Gerindra
19.	Dia Putri Aruma, S.Pd	Anggota	Partai Gerindra
20.	R. Bambang Agus H.W	Anggota	Partai Gerindra
21.	Sumardi, SH	Anggota	Partai Golkar
22.	Anke Sing Lestari, S.Pd	Anggota	Partai Golkar
23.	Arbayana KP, SH	Anggota	DKI
24.	Endah Sri Murtini, SH	Anggota	DKI
25.	Yogi Dirgantara, SH	Anggota	NasDem-PPP
26.	Ika Puji Rahayu	Anggota	NasDem-PPP

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630211 198803 1 014

